



**BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
TAHUN 2020 NOMOR 12.b

---

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH  
NOMOR 12.b TAHUN 2020

TENTANG

KEWAJIBAN PENGGUNAAN MASKER DALAM PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN PENULARAN PENYAKIT  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sebagai perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan rasa aman demi dapat menjamin perlindungan kesehatan warga masyarakat dari penularan wabah penyakit *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* diperlukan ikhtiar dan langkah tindakan yang efisien dan efektif dengan mewajibkan penggunaan masker sebagai alat pelindung diri setiap orang dari terpapar virus Corona;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Penggunaan Masker Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penularan Penyakit *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, dan Upaya Penanggulangannya;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, dan Upaya Penanggulangannya;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCov) Sebagai Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disesae 2019 (Covid-19)*;
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN MASKER DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENULARAN PENYAKIT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepolisian adalah Kepolisian Resor Lombok Tengah
4. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di wilayah satuan Komando Distrik Militer 1620 Lombok Tengah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah.

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
7. Masker adalah alat pelindung diri yang terbuat dari bahan kain yang berfungsi untuk menutupi serta melindungi mulut dan hidung dari benda asing atau virus yang masuk melalui mulut dan/atau terhisap oleh hidung.
8. Orang adalah setiap individu yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, baik penduduk asli maupun pendatang yang datang dari luar daerah maupun luar negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang menjangkiti masyarakat Indonesia dan telah menjadi wabah yang berbahaya dan telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai bencana Nasional.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan setiap orang dalam upaya bersama-sama melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penularan penyakit yang diakibatkan oleh virus Corona dengan kewajiban penggunaan masker.
- (2) Pencegahan dan penanggulangan penyakit dengan kewajiban penggunaan masker bertujuan untuk :
  - a. memberikan perlindungan yang efektif;
  - b. menghentikan penyebaran penyakit;
  - c. meminimalkan jumlah penderita;
  - d. meminimalkan jumlah kematian;
  - e. memaksimalkan angka kesembuhan;
  - f. menjaga ketahanan masyarakat terhadap paparan penyakit;
  - g. melindungi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
- b. Jenis dan Kewajiban Penggunaan Masker;
- c. Larangan;

- d. Pembatasan Kegiatan Masyarakat;
- e. Sanksi administrasi;
- f. Pembinaan dan Pengawasan;
- g. Pembiayaan;
- h. Ketentuan Penutup

#### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT

##### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit dilakukan oleh warga masyarakat bersama-sama dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan organisasi keagamaan.
- (2) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - 1. Upaya Kesehatan Promotif yaitu suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.
  - 2. Upaya Kesehatan Preventif yaitu suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pencegahan yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi faktor risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit.
  - 3. Upaya Kesehatan Kuratif yaitu suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
  - 4. Upaya Kesehatan Paliatif yaitu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang dilakukan kepada pasien yang penyakitnya sudah tidak bereaksi terhadap pengobatan kuratif, atau tidak dapat disembuhkan secara medis (stadium akhir).
  - 5. Upaya Kesehatan Rehabilitatif yaitu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Sasaran pencegahan dan penanggulangan penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang, lingkungan, sumber penularan lainnya dan/atau faktor risiko terjadinya penyakit dengan cara intervensi langsung dan/atau tidak langsung.

##### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan dan masyarakat.

- (2) Keadaan lingkungan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi agama, dan/atau keyakinan, kondisi geografis, adat istiadat, kebiasaan, tingkat pendidikan, sosial ekonomi dan perkembangan masyarakat.

#### Pasal 6

- (1) Untuk tercapainya maksud dan tujuan pencegahan dan penanggulangan penularan penyakit *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan melalui protokol pencegahan dan penanggulangan penularan penyakit.
- (2) Protokol pencegahan dan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### JENIS DAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN MASKER

##### Pasal 7

Jenis-jenis masker adalah sebagai berikut:

1. Masker petugas BPBD adalah masker yang dipergunakan oleh petugas BPBD pada saat penanganan bencana;
2. Masker N95 adalah masker yang lazimnya hanya dipergunakan oleh petugas kesehatan;
3. Masker bedah adalah masker yang dipergunakan oleh petugas kesehatan pada umumnya dan juga dapat dipergunakan oleh warga masyarakat; dan
4. Masker kain (nonmedis) adalah masker yang dipergunakan oleh setiap orang/warga masyarakat pada umumnya.

##### Pasal 8

Setiap orang yang melakukan aktifitas di luar rumah wajib menggunakan masker.

##### Pasal 9

- (1) Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya wajib:
1. Membuat dan memasang tanda/peringatan kewajiban menggunakan masker;
  2. Memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang tidak menggunakan masker pada saat berkunjung ke tempat usahanya; dan/atau
  3. Tidak memperkenankan pengunjung masuk ke tempat kegiatan usahanya apabila tidak menggunakan masker.
- (2) Bagi pimpinan perangkat daerah/instansi vertikal dan lembaga swasta di daerah wajib untuk:
1. Membuat dan memasang tanda/peringatan kewajiban menggunakan masker;
  2. Memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang tidak menggunakan masker pada saat berkunjung ke tempat kerjanya; dan/atau

3. Tidak memperkenankan pengunjung masuk ke tempat kegiatan kerjanya apabila tidak menggunakan masker.
- (3) Bentuk dan ukuran tanda peringatan kewajiban menggunakan masker disesuaikan menurut kondisi di lingkungan tempat usaha/kerja masing-masing dengan penempatan di area depan yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengunjung.

BAB V  
LARANGAN  
Pasal 10

Setiap orang dilarang:

1. dengan sengaja menghalangi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit;
2. dengan sengaja melakukan pembiaran dan tidak menginformasikan adanya penderita atau terduga penderita penyakit menular yang telah ditetapkan menjadi wabah;
3. dengan sengaja melakukan tindakan dengan tujuan menularkan penyakit;
4. dengan sengaja melakukan tindakan medis terhadap penderita atau terduga penderita penyakit yang telah ditetapkan sebagai wabah tanpa kewenangan;
5. memasukkan atau memperjualbelikan hewan dan/atau produk turunannya yang dimungkinkan membawa penyakit dan/atau terduga tertular penyakit dari luar daerah atau luar negeri ke dalam daerah;
6. memberikan atau menyebarluaskan informasi yang diketahui bahwa informasi yang akan diberikan atau disebarluaskan merupakan informasi tidak benar;
7. melakukan kegiatan yang dapat menjadi pencetus penyebaran suatu penyakit;
8. tidak melakukan kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati, Gubernur NTB dan/atau Pemerintah sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit.

Pasal 11

- (1) Untuk mencegah dan menghentikan penyebaran penyakit yang telah ditetapkan menjadi wabah, setiap orang wajib mentaati protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyakit menular yang cara penularannya mudah yaitu melalui percikan cairan (*droplet*) saluran napas, seperti batuk dan bersin, kontak dekat dengan penderita, menyentuh benda atau permukaan yang terdapat sumber penyakit, dan/atau melalui udara, paling sedikit setiap orang wajib:
  - a. memakai masker apabila beraktivitas di luar atau di dalam ruangan publik dan berinteraksi dengan orang lain;
  - b. menghindari atau tidak melakukan kegiatan yang dapat mengundang orang banyak atau dapat menimbulkan kerumunan; dan/atau
  - c. mentaati perintah isolasi mandiri setelah perintah isolasi mandiri tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

BAB VI  
PEMBATASAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN

Pasal 12

- (1) Dalam hal percepatan pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit, Bupati dapat melakukan pembatasan kegiatan kemasyarakatan, baik di bidang keagamaan maupun kegiatan sosial dan ekonomi.
- (2) Pembatasan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh Pemerintah.
- (3) Pembatasan kegiatan sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi kegiatan pada sektor perhotelan dan sejenisnya, restoran dan/atau rumah makan, perdagangan dan jasa di pusat perbelanjaan dan sejenisnya, perdagangan di pasar tradisional, perayaan hari besar nasional/daerah maupun keagamaan, adat istiadat dan hajatan, hiburan, seni, dan olahraga, serta kegiatan pertemuan dan/atau perkumpulan yang menimbulkan kerumunan dan kegiatan lain, yang pelaksanaannya tetap berpedoman pada protokol kesehatan yang ditetapkan Pemerintah.
- (4) Dalam hal percepatan pencegahan dan penanggulangan penularan wabah penyakit di suatu wilayah desa yang penduduknya diduga terinfeksi penyakit menular, Pemerintah Desa dapat melakukan Karantina Desa dengan persetujuan Bupati melalui Camat.
- (5) Teknis pelaksanaan pembatasan kegiatan kemasyarakatan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 dikenakan sanksi sosial dan/atau sanksi administrasi.
- (2) Sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat berupa hukuman membersihkan fasilitas umum seperti masjid/mushala, sekolah, jalanan, lapangan umum, menyanyikan lagu-lagu wajib nasional, atau bentuk hukuman lain yang bersifat mendidik.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
- (4) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dikenakan tindakan paksaan Pemerintah berupa pembubaran kegiatan tanpa ganti kerugian.



- (6) Orang yang telah ditetapkan untuk menjalani isolasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dapat dikenakan tindakan paksaan Pemerintah berupa karantina berupa isolasi dalam fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administrasi terhadap pelanggaran larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 kepada:
- Setiap orang;
  - Setiap pelaku usaha; dan/atau
  - Pimpinan perangkat daerah/instansi vertikal/lembaga swasta.
- (2) Dalam pelaksanaan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kewenangan kepada pimpinan perangkat daerah yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### BAB VIII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 15

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewajiban penggunaan masker berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi bersama antara Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perdagangan dengan jajaran Kepolisian, TNI, Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Organisasi Keagamaan, dan pihak terkait lainnya.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
- mencegah risiko lebih buruk bagi kesehatan;
  - peningkatan kemampuan pemantauan wilayah setempat; dan
  - peningkatan kemampuan pencegahan dan penanggulangan penularan penyakit.

#### Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab program pencegahan dan penanggulangan penularan penyakit.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada pejabat perangkat daerah yang secara teknis bertugas dan bertanggung jawab di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit.

### BAB IX

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 17

Pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan pencegahan dan

penanggulangan penularan penyakit *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Di tetapkan di : Praya  
pada tanggal : 14 April 2020

BUPATI LOMBOK TENGAH,

**ttd**

H. MOH. SUHAILI FT

Diundangkan di : Praya  
pada tanggal : 14 April 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

**ttd**

H. NURSIAH